

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 262/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rizal Wiguna SEBAGAI DRIVER AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai *Driver Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Rizal Wiguna SEBAGAI DRIVER AMBULANCE
UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 262/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai Driver Ambulance Unit

Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai Driver Ambulance Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 262/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai

Driver Ambulance Unit Gawat Darurat

di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS DRIVER AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Gawat Darurat dan PJ Ambulans

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab pelaksanaan pelayanan ambulans dan transportasi pasien di lingkungan RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan kendaraan dan fasilitas ambulans untuk kelancaran pelayanan transfer pasien;
- b) Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara memeriksa rem, oli, lampu, mesin, air radiator, air accu, tekanan udara ban, agar kendaraan dapat berfungsi dengan baik;
- c) Memeriksa kelengkapan dan kelaikan peralatan kesehatan di dalam ambulans secara berkala sesuai standar:
- d) Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelaikan mesin;
- e) Merawat kendaraan dengan cara menjaga kebersihan ruang mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar selalu bersih:
- f) Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk melayani kebutuhan transportasi pasien;
- g) Memperbaiki kerusakan ringan kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi sesuai standar;
- h) Sewaktu-waktu back up tugas dinas luar apabila sedang tidak bertugas (pelayanan pengantaran pemeriksaan penunjang, lab, radiologi, pengambilan dan pengantaran darah PMI, pelayanan umum lainnya);
- i) Memberikan pelayanan transportasi pasien internal maupun exsternal;
- Melakukan pencatatan/ dokumentasi;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan pelayanan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan kegiatan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Wewenang:

Meminta petunjuk atau arahan dari kepala unit.



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

a) Unit - Unit

Eksternal

a) Keluarga/ Penanggung jawab pasien

RUMAH SAKIT

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633